

**SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM  
DIBAGI AKIBAT PERBUATAN SEORANG AHLI  
WARIS YANG MENJUAL HARTA WARISAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Titha A. N. Suratinoyo<sup>2</sup>**

Dosen Pembimbing :

Said Aneke R. SH, MH, Firdja Baftim, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana upaya hukum terhadap perbuatan seorang ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama para ahli waris, bahkan pengaturannya menurut sistem hukum perdata barat berdasarkan KUHPperdata merupakan hak mutlak pada ahli waris yang pewaris sendiri tidak di bolehkan mengurangi atau menyimpinginya sesuai ketentuan *Legitime Portie* dalam pasal 913 KUHPperdata juga hal yang sama di atur dalam sistem hukum islam dan sistem waris adat. Bahkan menurut sistem waris adat, terdapat harta kekayaan yang tidak boleh dibagi-bagikan (Harta pusaka tinggi) yang ditemukan pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan sebagai harta bersifat turun temurun. 2. Penjualan harta warisan yang belum dibagi oleh seorang ahli waris merupakan pelanggaran hukum terhadap sistem kewarisan, mengingat harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama (Boedel).

Kata kunci: Sengketa, harta warisan yang belum dibagi, ahli waris.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Harta warisan pada dasarnya telah terikat oleh hukum diantara pewaris dengan para ahli waris, yakni dalam bentuk bagian-bagian dari para ahli waris atas harta warisan ini dikenal dengan *Legitime Portie* (sebagian-bagian mutlak). Djaja S. Maliala<sup>3</sup> menerangkan bahwa

menurut pasal 913 KUHPperdata *Legitime Portie* ialah bagian dari harta warisan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah) menurut undang-undang, dan terhadap bagian ini si pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah maupun wasiat.

Persoalannya, ialah tidak jarang terjadi para ahli waris memperebutkan harta warisan semasa pewaris masih hidup, misalnya seorang ahli waris yang telah berjasa membantu kebutuhan pewaris yang notabene adalah orang tuanya sendiri seperti mengantar dan membiayai kesehatan (pengobatan) pewaris, dengan sendiri dan kenyataannya telah menguasai misalnya sebidang tanah sawah, atau telah menjual harta kekayaan yang belum dibagi, seperti sebidang tanah berisi ratusan pohon kelapa kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris pula.

Menjual objek harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, sudah barang tentu telah menyulut persengketaan diantara para ahli waris yang dapat menjadikan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan itu sendiri. Ahli waris yang satu sudah mengawasi dan berpendapat bahwa penjualan harta warisan oleh ahli waris lainnya tanpa persetujuan bersama, sudah jelas melanggar ketentuan hukum warisan.

Menjadi pengetahuan umum termasuk di kalangan masyarakat di pedesaan bahwa harta warisan yang belum dibagi merupakan harta milik bersama (*Boedel*, bahasa belanda) dan apabila ditelusuri dasar hukumnya, akan sampai pada apa yang disebut sebagai konsep *Legitime Portie* (Bagian-bagian mutlak) yang menurut Munir Fuady,<sup>4</sup> baik sistem dalam KUHPperdata maupun sistem kewarisan dalam hukum islam sama-sama mengenal apa yang disebut dengan hak mutlak dari ahli waris yang tidak dapat disimpangi oleh pewaris dengan pemberian wasiat, yang di sebut dengan hal *Legitime Portie*.

Pasal 913 KUHPperdata menyebutkan bahwa "Bagian Mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus di berikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101382

<sup>3</sup> Djaja S. Maliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 164.

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 162.

bagian mana si yang meninggal tak di perbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”<sup>5</sup>Dasar hukum bagian-bagian hak mutlak para ahli waris ini, melarang pewaris berbuat sewenang-wenang atas harta warisan misalnya memberikan sebidang tanah kepada ahli waris lainnya tanpa persetujuan bersama para ahli waris.

Hukum mengatur demikian, pada dasarnya hukum memberikan perlindungan terhadap para ahli waris dari tindakan atau perbuatan sewenang-wenang oleh pewaris, misalnya karena seorang ahli waris dianggap lebih berjasa sehingga diberikan sebidang tanah sawah, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan *legitime portie* ini,

Persengketaan yang timbul diantara para ahli waris sehubungan dengan tindakan atau perbuatan pewaris yang pilih kasih dengan memberikan sebidang tanah sawah kepada satu ahli waris, tanpa persetujuan bersama. Oleh karena harta warisan itu sendiri belum dibagi merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Persengketaan mengenai harta warisan seperti itu tentunya harus diselesaikan secara hukum baik penyelesaiannya diluar pengadilan maupun melalui pengadilan.

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan pada pasal 58 bahwa “ Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”<sup>6</sup>Ketentuan persengketaan kewarisan adalah bagian dari sengketa perdata, yang berdasarkan pasal 58 tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan baik melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa, maupun penyelesaian melalui lembaga peradilan.

Sengketa perdata oleh karena status hukum harta warisan apabila dilakukan penyelesaiannya diluar pengadilan, dapat ditempuh misalnya secara mediasi. Takdir

Rahmadi,<sup>7</sup> menjelaskan penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia selain di dasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikan dalam penyelesaian sengketa seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah, dan lain sebagainya. Penulis berpendapat bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lazim digunakan di dalam masyarakat yang lebih mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan dari pada penyelesaian melalui lembaga peradilan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi ?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap perbuatan seorang ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi

Pada dasarnya, pembagian harta warisan dapat terjadi dalam 2 bentuk. Pertama, ketika pewaris masih hidup, dan Kedua ialah ketika pewaris meninggal dunia. Pembagian harta warisan menurut sistem hukum waris lazimnya terjadi ketika si pewaris telah meninggal dunia.

Tidak jarang, ketika pewaris masih hidup namun sudah berusia lanjut, pewaris mengumpulkan seluruh anak-anaknya dan anggota keluarganya untuk merundingkan tentang harta warisan, termasuk kapan dan berapa besar bagian dari masing-masing ahli waris apabila pewaris memiliki beberapa orang anak kandung.

<sup>5</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm,239.

<sup>6</sup>Lihat UU. NO. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (pasal 58).

<sup>7</sup>Takdir Rahmadi, mediasi. Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 69.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 24.

Upaya yang lazim dilakukan tersebut sebenarnya mengandung antisipasi agar di antara para ahli waris tidak timbul perselisihan mengenai objek harta warisan yang dapat memunculkan pertikaian dalam lingkungan keluarga, yang paling giliran akhirnya juga akan terungkap di tengah-tengah masyarakat sebagai perkara kewarisan.

Pembahasan tentang upaya pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia, dengan cara mengumpulkan semua ahli waris bahkan hasil keputusan yang diambil diaksikan baik oleh tokoh masyarakat, pemuka pemerintah desa, serta tokoh agama, merupakan bagian penting agar proses pewarisan berjalan aman dan damai, tidak sampai menimbulkan benih-benih persengketaan dikalangan para ahli waris dan keluarganya, hal semacam itu dapat dikaji berdasarkan sistem hukum yang mengaturnya, apakah berdasarkan sistem hukum perdata barat (KUHPperdata), sistem hukum islam ataukah menggunakan sistem hukum adat.

Pengaturan tentang harta warisan adalah bergantung pada masyarakat hukum yang bersangkutan, apakah menggunakan pengaturan menurut sistem hukum perdata barat (KUHPperdata), berdasarkan sistem hukum islam, ataukah menggunakan sistem hukum adat, yang juga berbeda antara daerah dan masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lainnya.

Tidak jarang pada masyarakat yang beragama islam mengeai pengaturan pembagian harta warisan, tidak dilakukan menurut sistem hukum islam, melainkan berdasarkan pada sistem hukum adat, oleh karena berbagai aspek dan pertimbangan antara lain. Pertama, tidak semua warisan secara serta merta dibagi antara para ahli waris. Kedua, pembagian warisan yang didasarkan kepada ahli waris perempuan karena di pandang telaten dan lebih dekat dengan pewaris, khususnya pewaris selaku ibu yang masih hidup. Dan ketiga, ialah pengaturan tentang pencampuran harta bawaan dan harta bersama kedua orang tua (pewaris) yang nantinya akan dialihkan kepada ahli waris.

Hukum adat mengenai adanya harta pusaka atau harta asal, yang menurut kamus hukum,<sup>9</sup> harta pusaka adalah harta yang diwariskan

kepada ahli waris untuk dipelihara dan tidak dibagikan antara para ahli waris. Selain pengertian harta pusaka, terdapat pula tingkatannya yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Bahwa harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah yang keadaan dan kedudukannya yang sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat di bagi-bagi, baik penguasaannya atau pemakaiannya atau mungkin juga pemiliknya.<sup>10</sup>

Sedangkan harta pusaka tinggi, ialah harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi<sup>11</sup>. Dominikus Rotu, menjelaskan harta pusaka atau harta asal yang tetap utuh atau tidak di bagi-bagi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Karena sifatnya memang tidak dapat di bagi-bagi, misalnya harta benda itu merupakan milik kerabat, suku atau klan pada masyarakat Ngadhu-Bhaga (Flores NTT), misalnya disebut ngora ngadhu-bhaga, ngora gaa, ngora ona woa, ngora ona sao, merupakan harta bersama seluruh anggota kerbat.
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu, misalnya harta benda keramat milik keratin di Kasapuha Cirebon seluruhnya tetap utuh jatuh pada ahli waris yang menjadi sultan sepuh, sehingga barang-barang tersebut tetap disimpan di keraton kesepuhan.
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kesikepan di daerah Cirebon atau tanah gugolan.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda, harta benda seperti ini banya ditemukan di bagian jawa, misalnya karena masih ada anak-anak yang belum dewasa tersebut supaya tetap memperoleh nafkah untuk kehidupan mereka, maka harta peninggalan tidak dibagi-bagikan, dan tiap tuntutan dibagikan oleh para ahli waris yang menurut hakim akan berakibat buruk

<sup>9</sup>M.Marwan dan Jimmy, P. Op Cit. hlom.250

<sup>10</sup>Loc Cit.

<sup>11</sup>Loc Cit.

yaitu terlantarnya anak-anak dan janda, maka gugatan itu akan di tolak hakim.

- e. Karena hanya di wariskan kepada salah satu ahli waris saja, misalnya anak tunggal atau kepada pewarisan mayorat seperti di Bali, sehingga tidak perlu di bagi-bagi.<sup>12</sup>

Pewarisan menurut sistem hukum perdata barat harus terjadi setelah meninggalnya pewaris, atau dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, oleh karena pewarisan terjadi karena adanya kematian dari salah seorang atau kedua pewaris (ayah dan ibu). Eman Suparman,<sup>13</sup> menjelaskan bahwa berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata barat, yang dimaksudkan dengan waris atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda pewaris dalam keadaan bersih. Artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris.

Berdasarkan hal tersebut, maka ahli waris tidak dibebani kewajiban membayar hutang pewaris, sepanjang harta warisan dapat mencukupi untuk itu dan pembayaran utang pewaris merupakan hal yang di dahulukan sebelum dilakukan pembagian warisan.

Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan hukum adat itu memang hak mereka yang terbebas dari kreditur pewaris, sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW ( KUHPerdata) itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, akan tetapi terhadap aturan tersebut, ada beberapa pengecualian di mana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan dan ada juga tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain :

1. Hak memungut hasil (*Vruchtgebruik*).
2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WVK, sebab

perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang persero.<sup>14</sup>

Dalam praktik ketentuan-ketentuan pengecualian tersebut diak berlaku lagi, oleh karena bentuk badan hukum *maatschap* yang merupakan bentuk perseroan terbatas (PT) yang di atur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menentukan meninggalnya persero tidak menjadikan beubaranya perseroan terbatas (PT) yang hidup beberapa garansi dan beberapa garansi sebelumnya telah wafat dan meninggal dunia, akan tetapi eksistensi perseroan terbatas masih terus ada dan masih hidup sampai sekarang.

Pada dasarnya harta warisan berpeluang besar menjadi milik ahli waris, bahkan dalam harta warisan tersebut telah ditentukan sebagai bagian-bagian mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris, yang tidak dapat dikurangi atau dihambat oleh pewaris itu sendiri. Konsep *legitieme portie* yang ditemukan pengaturannya dalam sistem hukum perdata barat maupun sistem hukum Islam mengenai kewarisan, merupakan upaya hukum mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan ahli waris.

## **B. Perbuatan Seorang Ahli Waris Menjual Harta Warisan yang Belum Dibagi**

Perbuatan seorang ahli waris menjual sebagian harta warisan yang belum dibagi pada dasarnya adalah bentuk perjanjian jual beli, yang menurut pasal 1457 KUHPerdata, disebutkan bahwa : " Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."<sup>15</sup> Perjanjian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka terkait erat dengan keabsahan dan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat umum yang berlaku untuk semua perjanjian yang terdiri atas :

- a. Adanya kata sepakat antara pihak dalam perjanjian.
- b. Adanya kecakapan berbuat para pihak.
- c. Adanya perihal tertentu.

<sup>12</sup>Domiskus Rato, Op Cit, hlm. 184-185

<sup>13</sup>Eman Suparman, Op Cit, hlm 27.

<sup>14</sup>Eman Suparman, Loc Cit.

<sup>15</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op cit, hlm. 366.

d. Adanya kuasa yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

Mengingat objek yang diperjual belikan tersebut merupakan harta milik bersama, tentunya keabsahan perjanjian jual beli tersebut dapat terancam batal, oleh karena misalnya ruko yang diperjualbelikan masih milik bersama sebagai harta yang belum dibagi. Manakala timbul gugatan, bergantung dari sudut tunduknya kepada sistem hukum perdata barat maupun kepada hukum islam untuk membahasnya lebih lanjut.

Gugatan terhadap para pihak yang tunduk dan mengikuti ketentuan sistem hukum perdata barat, tentunya harus di selesaikan dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sedangkan yang tunduk serta mengikuti ketentuan sistem hukum islam, akan mengikuti pengajuan gugatan ke pengadilan agama, oleh karena objek gugatannya adalah sengketa kewarisan.

Gugatan itu sendiri adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.<sup>17</sup>

Dalam hal penjualan oleh seorang ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, ketika proses penjualan tersebut telah berlangsung, dan pihak ahli warisnya mengajukan keberatan terhadap jual beli harta warisan, dengan alasan sebagai harta warisan milik bersama, karena belum dibagi. Maka terkait erat pula dengan kompetensi pengadilan, apabila kewarisan terkait erat dengan sistem hukum islam.

Kompetensi mutlak (absolut) dapat diajukan mengingat harta warisan merupakan harta milik bersama para pihak baik pewaris maupun para ahli waris yang memeluk agama islam. Sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena merupakan kewenangan pengadilan agama. Disisi lain, pihak pengadilanpun dapat menolak mengadili perkara tersebut, karena adanya kompetensi mutlak peradilan.

Menurut sistem hukum Islam kewarisan adalah kompetensi pengadilan agama untuk menyelesaikannya berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sehingga penyelesaian perkara tersebut dilihat dari objek dan sifat perkaranya apakah sebagai penggelapan warisan ataukah sebagai penipuan terhadap hak atas warisan tersebut.

Beberapa konsekuensi yang timbul dari permasalahan penjualan sebaagian harta warisan tersebut, dijelaskan oleh Eman Suparman,<sup>18</sup> sebagai berikut :

1. Akibat menerima secara penuh : ahli waris atau para ahli waris yang menerima warisan secara penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya ahli waris harus menanggung segala macam hutang-hutang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan secara tegas yaitu melalui akta otentik atau akta dibawah tangan, sedangkan penerimaan secara penuh yang dilakukan diam-diam, biasanya dengan cara mengambil tindakan tertentu yang menggambarkan penerimaan secara penuh.
2. Akibat menerima warisan secara Beneficiaire :
  - a. Seluruh warisan terpisah dari harta kekayaan pribadi ahli waris.
  - b. Ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-hutang pewaris dengan kekayaan sendiri sebab pelunasan hutang-hutang pewaris hanya dilakukan menurut kekuatan harta warisan yang ada.
  - c. Tidak terjadi percampuran harta kekayaan, antara harta kekayaan ahli waris dengan harta warisan.
  - d. Jika hutang-hutang pewaris telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa peninggalan, maka sisa itulah yang merupakan bagian ahli waris.

Para ahli waris di berikan kelonggaran oleh ketentuan undang-undang untuk menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahli waris diberi

<sup>16</sup>Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Op Cit, hlm 165.

<sup>17</sup>Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia,Kencana,Jakarta,2015, hlm. 19.

<sup>18</sup>Eman Suparman, Op Cit, hlm. 33-34.

hak untuk berpikir selama 4 bulan dan setelah itu dia harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja ia menerima warisan dengan syarat yang dinamakan (menerima warisan secara *beneficiaire*).

Pembahasan warisan patut pula di bahas suatu harta bawaan baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu beserta harta bersama akan menjadi harta warisan. Harta bawaan dan harta bersama menurut pasal 35 ayat-ayatnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukanlain.<sup>19</sup>

Harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri tersebut berada di dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bawaan adalah harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik perolehannya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.<sup>20</sup>

Perihal harta kekayaan dalam perkawinan , juga di atur dalam kompilasi hukum islam yang menyatakan pada pasal 85 bahwa “ Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.”<sup>21</sup> Lebih lanjut di tentukan dalam pasal 91 ayat-ayatnya dari kompilasi hukum islam, bahwa :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuannya pihak lainnya.

Ketentuan pasal 91 dan ayat-ayatnya menurut penulis dapat terjadi percampuran antara harta bawaan dan harta bersama yang menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Manakala perkawinan suami istri itu bagi suami merupakan perkawinan kedua dan telah mempunyai seorang anak maka pada perkawinan keduanya yang juga memiliki beberapa orang anak, maka harta bawaan sebagai warisan atau pemberian dari perkawinan pertama kepada anaknya yang satu-satunya, dapat bercampur dengan harta kekayaan pada perkawinan kedua.

Konsekuensi lainnya ialah dalam hal pewarisan, oleh karena anak dari perkawinan pertama telah memiliki harta warisan sebagai harta bawaan dari pihak ibunya, namun perkawinan orang tuanya putus karena kematian ibunya. Dan maka perkawinan kedua yang juga memiliki beberapa anak, maka hasil harta bawaannya di gunakan sebagai sumber pembiayaan dan pengembangan bisnis keluarga barunya, merupakan suatu contoh yang dapat terjadi.

Seorang anak ketika putusnya perkawinan ayah dan ibunya karena kematian, dan ayahnya kawin lagi dengan mendapatkan beberapa orang anak, sementara anak dari ibunya yang telah meninggal dunia mendapat harta warisan dari pihak orang tuanya, harta warisan berupa sebidang lahan persawahan yang menghasilkan itu dapat bercampur dengan harta dari perkawinan kedua, misalnya hasil sawah digunakan untuk membiayai usaha ayahnya yang sudah menikah lagi.

Status hukum harta warisan yang diturunkan kepada anak tersebut menjadi riskan oleh karena perlindungan hukum apabila terjadi percampuran harta bawaan dengan harta bersama dalam keluarga tersebut, dapat menimbulkan akibar hukum terhadap status hukum terhadap bawaan si anak yang bersangkutan. Kemudian, jika ayah yang sudah kawin lagi meninggal dunia, dan anak-anaknya dari perkawinan kedua mengkleim harta seorang anak sebagai harta bawaan milik bersama, kemudian salah seorang menjual sawah tersebut, maka pertanggung jawaban

<sup>19</sup>Lihat UU.No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.(Pasal 35).

<sup>20</sup>Rosnindar Sembiring , Op cit, hlm 88.

<sup>21</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam.(Pasal 91).

hukum waris menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

Perlu penulis kemukakan, bahwa upaya hukum mengajukan gugatan apabila salah seorang ahli waris menjual harta warisan yang belum dibagi, hanyalah salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa. Disamping penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), juga dapat ditempuh penyelesaian sengketa kewarisan karena seorang ahli waris lainnya secara alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dengan mediasi.

Takdir Rahmadi,<sup>22</sup> menjelaskan unsur-unsur esensial mediasi, yakni :

- a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan. Berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak.
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator.
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang cepat diterima para pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung arti, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Upaya mewujudkan kesepakatan bersama di antara para pihak yang bersengketa di dalam sengketa kewarisan. Misalnya karena seorang ahli waris menjual harta warisan yang belum dibagi menurut penulis lebih tepat digunakan oleh karena mengingat hubungan kekeluargaan di masa-masa mendatang.

Penyelesaian sengketa kewarisan akibat seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan para ahli waris lainnya, menunjukkan bahwa titik permasalahannya ialah ahli waris yang menjual harta warisan itu sendiri. Padahal harta warisan merupakan harta milik bersama dari para ahli waris. Lain halnya jika telah ada pembagian harta warisan, dan seorang ahli waris menjual bagiannya kepada pihak lainnya yang merupakan tanggung jawab dan urusan ahli waris yang bersangkutan.

Takdir Rahmadi,<sup>23</sup> menerangkan lebih lanjut perihal penyelesaian sengketa secara mediasi, bahwa penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu, namun adakalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum sebuah putusan hakim.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama para ahli waris, bahkan pengaturannya menurut sistem hukum perdata barat berdasarkan KUHPerdata merupakan hak mutlak pada ahli waris yang pewaris sendiri tidak di bolehkan mengurangi atau menyimpanginya sesuai ketentuan *Legitime Portie* dalam pasal 913 KUHPerdata juga hal yang sama di atur dalam sistem hukum islam dan sistem waris adat. Bahkan menurut sistem waris adat, terdapat harta kekayaan yang tidak boleh dibagi-bagikan (Harta pusaka tinggi) yang ditemukan pada kerajaan-kerajaan dan kesultanan sebagai harta bersifat turun temurun.
2. Penjualan harta warisan yang belum dibagi oleh seorang ahli waris merupakan pelanggaran hukum terhadap sistem kewarisan, mengingat harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama (Boedel).

### B. Saran

Para pihak dalam sengketa kewarisan seharusnya menyelesaikan persengketaan mereka secara damai, dengan menggunakan antara lainnya ialah cara mediasi guna mendapatkan kesepakatan bersama. Dengan mediasi yang dicapai, maka kelangsungan hidup kekeluargaan dan persaudaraan akan tetap terjalin dan terjamin.

Perlu kesadaran hukum diantara para ahli waris dalam menyelesaikan pembagian harta

<sup>22</sup>Takdir Rahmadi, Op ci, hlm. 13.

<sup>23</sup>Takdir Rahmadi, Loc cit.

warisan dalam rangka mencegah timbulnya persengketaan lebih lanjut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Asikin Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Arbitrase Nasional dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan, M, dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya 2009.
- Maliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.
- Rato, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekeabatan, Perkawinan, dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, LangkBang Presindo, Yogyakarta, 2015.
- Satrio J, *Hukum Pribadi. Bagian 1 Person Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga. Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo, Jakarta, 2004.

- Subaktim, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- \_\_\_\_\_, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rinaka Cipta, Jakarta 1991.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

##### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Sumber Media Online**
- “Harta Warisan”, Dimuat pada : [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org). Diunduh Tanggal 10 November 2017.
- “Sengketa”, Dimuat pada : [Kbbi.web.id](http://Kbbi.web.id). Diunduh Tamggal 10 November 2017
- “Ahli Waris”, Dimuat pada : [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org). Diunduh Tanggal 10 November 2017.

##### Sumber-Sumber Lain

- Bahan Kuliah Hukum Islam.
- Bahan Kuliah Hukum Perdata.